

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam putusannya No. 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016 dengan terdakwa Selviana alias Sevi, telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi : Tindak pidana penggelapan dalam Perkara Nomor : 499/Pid.B/2016/PN. Jkt Sel tertanggal 2 Juni 2016 yang dilakukan oleh Selviana alias Sevi telah mengakibatkan PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.645.000, - (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan menurut penuturan Claudia Triariani Halim uang tersebut merupakan jumlah yang ketahuan oleh nya. Terdakwa Selviana alias Sevi oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (dakwaan primair) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan Pasal 372 KUHP (dakwaan subsidair) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara, tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan, yaitu dipidana

dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa Selviana alias Sevi sebelum lewat masa percobaan 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa Selviana alias Sevi, mengingat tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerugian materiil PT. Prima Karya Cipta (KLOTS) yang dimiliki oleh Claudia Triariani Halim. Penjatuhan pidana percobaan berupa pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa Selviana alias Sevi sebelum lewat masa percobaan 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif bagi rasa keadilan, karena apakah adil bagi seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan akan tetapi setelah dilakukan proses peradilan seseorang tersebut masih bisa menghirup udara bebas.

2. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum

pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, STHB Press, 2005
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2003
- M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Sugandhi, *KUHPidana beserta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001
- Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas